



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Maret 2024, Pukul 13.43 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Annes William Siadari
2. Adong N.M.P. Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perara Nomor 31/PUU-XXII/ 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [00:29]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Sidabukke Partners. Saya Annes William Siadari dan rekan saya Adong N.M.P. Simanjuntak, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar atau menerima pokok-pokok perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, silakan disampaikan pada bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan. Yang tidak dilakukan perbaikan sudah dianggap ... sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [01:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang yang kami hormati Majelis Hakim Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Permohonan Nomor 31/PUU-XXII/2024.

Bahwa pada persidangan sebelumnya kami telah menerima nasihat dan saran dari Majelis Hakim Sidang Panel. Adapun terhadap hal tersebut, kami telah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang antara lain adalah sebagai berikut.

Bahwa terkait surat kuasa khusus mengenai tanda tangan pemberi kuasa dan perima kuasa telah kami perbaiki dan telah kami ganti.

Dan kedua. Bahwa terhadap alat bukti kami juga menambahkan taxpayer dari Para Pemohon, yang meliputi NPWP Para Pemohon, surat setoran pajak daerah, dan bukti pembayaran PBJT.

Ketiga. Bahwa kemudian sebagaimana informasi yang kami terima bawasannya untuk periode pajak bulan Februari 2024, badan pendapatan daerah telah menggunakan tarif PBJT berdasarkan UU HKPPPD, yaitu sebesar 40%. Oleh karenanya dalam berkas Perbaikan Permohonan, terdapat penyesuaian yang kami lakukan, khususnya terkait kerugian konstitusional. Dikarenakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) telah berlaku, maka kerugian yang diderita Para Pemohon sifatnya menjadi aktual dan berpotensi lebih jauh mengakibatkan Para Pemohon dirugikan.

Bahwa terkait penyempurnaan-penyempurnaan yang kami lakukan terhadap berkas Permohonan akan dijelaskan lebih lanjut melalui rekan saya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [00:00]

Terima kasih. Bahwa Perbaikan Permohonan akan terjadi secara substansi, baik itu melalui susunannya. Substansi yang menjadi perbaikan mungkin dapat Pemohon sampaikan, Bab I masih tetap pada posisinya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bab II, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bahwa di Bab II, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Pemohon telah menguraikan dasar yang untuk Pemohon I di dalam akta, Yang Mulia.

Bab III, Alasan-Alasan Permohonan, yaitu Bab I, ruang lingkup ketentuan hukum yang diuji masih seperti semula. Poin 2. Dasar konstitusional yang digunakan masih seperti semula. 3, problematika kehadiran UU HKPPPD di tengah masyarakat masih seperti semula.

Nah, untuk perubahannya itu di pada poin berikutnya, Yang Mulia. Poin berikutnya adalah Poin 4, Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD menimbulkan ketidakadilan dengan menyamaratakan jenis-jenis jasa kesenian dan hiburan karaoke. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon. Di dalam Poin 4 ini terbagi menjadi sub lagi, yaitu 4.1. Bahwa Indonesia, jasa kesenian, hiburan, karaoke memiliki asal-usul sejarahnya, hingga saat ini di Indonesia karaoke terus berkembang dengan hadirnya jenis klasifikasi tertentu. Bahwa di dalam Poin 4.1 ini kami menjelaskan bahwasannya di Indonesia telah berdiri beberapa klasifikasi jenis karaoke sebagaimana di dalam Poin 4.1 ini kami telah menguraikan bukti-bukti melalui peraturan-peraturan ataupun tulisan-tulisan dari masyarakat terkait dengan jenis karaoke.

Bahwa selanjutnya Poin 4.2. Bahwa Para Pemohon adalah pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke dengan jenis karaoke keluarga. Bahwa usaha karaoke keluarga Para Pemohon adalah karaoke keluarga, dimana konsep yang dimiliki pun adalah kekeluargaan. Tidak

menyediakan alkohol, hostess, maupun host musik. Karaoke keluarga Para Pemohon tentunya memiliki perbedaan dengan karaoke yang menyediakan alkohol, hostess, maupun host musik. Baik perbedaan dari segi tarif, tujuan market, jam operasional, dan sebagainya. Tujuan market dari karaoke keluarga adalah seluruh kalangan masyarakat, baik dari tingkat anak-anak, kaum muda, orang tua, dan lanjut usia.

Poin selanjutnya adalah Poin 4.3. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD terkait dengan jasa hiburan tidak sesuai dengan dinamika perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke. Bahwa adalah perlu diberikan keketentuan hukum yang memisahkan atau mengklasifikasikan jenis kesenian dan hiburan karaoke di dalam UU HKPPPD. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD tidak memisahkan atau mengklasifikasikan jenis usaha hiburan karaoke atau dengan kata lain menyatakan ... menyatukan ketentuan jenis usaha hiburan karaoke menjadi satu. Hal tersebut sangat bertentangan dengan salah satu tujuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dibentuk dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini sama halnya dengan perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke yang beredar di Indonesia, dimana hukum itu nantinya akan diterapkan di tengah masyarakat sebagaimana hal tersebut sesuai dengan objek tujuan dari UU HKPPPD yang salah satu ... yang salah satunya PBJT akan dikenakan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Pasal 55 ayat (1) UU HKPPPD berlaku berbeda terdapat ... terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang dapat perlakuan khusus dengan pengklasifikasian jenis usaha, seperti pertunjukan seni yang diklasifikasikan menjadi pergerakan kesenian, musik, tari, dan busana. Dan untuk jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat dan pijat refleksi. Berdasarkan hal ini sudah seharusnya dan sepatutnya karaoke yang ... karaoke dari Pemohon yang merupakan karaoke keluarga diperlakukan sama dengan pengklasifikasian jenis karaoke.

Bahwa penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan keadilan bagi Para Pemohon? Dimana UU HKPPPD tidak memberikan pengaturan khusus tentang pengklasifikasian jenis karaoke yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang beredar di Indonesia. Sebagaimana pengklasifikasi jenis usaha

itu telah ada di Pasal 55 ayat (1) UU HKPPPD terhadap pertunjukan seni, yaitu pertunjukan kesenian musik, tari, dan/atau busana, dan jasa pijat menjadi diklasifikasikan menjadi panti pijat dan pijat refleksi.

6. KETUA: SUHARTOYO [09:46]

Itu memang belum ada sebelumnya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [09:49]

Belum ada, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO [09:50]

Di mana lagi yang ada tambahan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [09:52]

Yang menjadi tambahan, poin ... sub 4 ... sub 4.

10. KETUA: SUHARTOYO [09:58]

Ya, artinya selain itu mana lagi yang ada tambahan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [10:01]

Yang ditambahkan lagi, Yang Mulia, dari poin 4, ada di poin 5. Di poin 5 itu ada terbagi menjadi 5 bagian, itu saya bacakan untuk judulnya. Perubahan Tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional dari Para Pemohon.

12. KETUA: SUHARTOYO [10:35]

Oke, mana lagi?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [10:37]

Dari poin 5 itu terbagi menjadi 3, Yang Mulia.

5.1 Bahwa terdapat kriteria pengendalian tarif PBJT berdasarkan undang-undang ... UU HKPPPD. Nah, terkait dengan ini, Yang Mulia, kami menjelaskan bahwasannya ada dua pengendalian tarif PBJT itu, yaitu yang ada dua itu adalah ada jenis usaha yang merupakan mewah, dan jenis usaha yang merupakan ... yang tidak merupakan mewah.

Di dalam poin 5.2 ... 5.1 ini kami menjelaskan terkait dengan kategori pengendalian tarif PBJT, Yang Mulia.

Bahwa di poin 5.2. Bahwa jenis usaha karaoke yang dimiliki oleh Para Pemohon, yakni karaoke keluarga bukanlah termasuk kategori jenis usaha jasa hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah.

Poin selanjutnya adalah poin 5.3 ... poin 5.3. Bahwa perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menciptakan ketidakadilan terhadap usaha karaoke keluarga Para Pemohon.

Bahwa selanjutnya, Yang Mulia, ke poin 6. Penentuan norma tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD bersifat diskriminatif, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak konstitusi Para Pemohon. Pada poin ini, mungkin sedikit Pemohon jelaskan, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [12:29]

Silakan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [12:30]

Bahwa penjelasan diskriminatif berdasarkan tabel pengertian diskriminatif yang tertera di dalam poin 6, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda, tanpa adanya alasan yang masuk akal, guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam, akan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam putusan lainnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

16. KETUA: SUHARTOYO [13:41]

Ya, ada Putusan 24/2005, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [13:44]

Siap, Yang Mulia.
Nah (...)

18. KETUA: SUHARTOYO [13:46]

27/2007.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [13:49]

Untuk yang pada poin diskriminasi ini, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan kriteria pengendalian tarif PBJT yang sudah kami uraikan pada poin 5.2 itu, ada terdapat dua kriteria, yaitu terhadap usaha yang bersifat mewah dan terhadap usaha yang tidak bersifat mewah.

Bahwa mengapa kami menyam ... menyampaikan pengendalian itu terhadap usaha yang tidak bersifat mewah dan mewah? Itu berdasarkan dari konsep paradigma pemikiran yang berasal dari naskah. Naskah akademik ... penyelarasan Naskah Akademik Rancangan UU HKPPPD yang tertera di dalam halaman 187 pada alinea yang pertama, yang menyebutkan bahwasanya hiburan permainan ketangkasan yang buk ... yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah atau hiburan yang di ... perlu dikendalikan.

Bahwa yang ... terhadap hiburan mewah, itu disebutkan di dalam contohnya adalah (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [15:27]

Di halaman berapa?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [15:28]

Untuk halamannya, Yang Mulia ... sebentar, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [15:44]

Tadi seharusnya sudah dibuat resume untuk yang perbaikan (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [15:50]

Ini, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [15:51]

Dengan merujuk halaman-halamannya, sehingga mudah untuk menyampaikannya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [15:57]

Siap, Yang Mulia.

Untuk yang perlu dikendalikan adalah alkohol, spa, klub malam, karaoke merupakan mewah. Jadi perlu dikendalikan pajaknya.

Oleh karena itu, Yang Mulia, dari ... dari bukti fakta di Pasal 5 ... 58 ayat (2) adalah terdapat ber ... terdapat jenis usaha yang berbeda, namun diperlakukan sama dengan mendapatkan tarif pengenaan pajak 10%. Bahwa dari ... dari fakta tersebut kami mengasumsikan bahwasannya pengena ... pengendalian pajak yang dimaksud di dalam UU HKPPPD adalah terhadap usaha yang bersifat mewah. Sementara usaha karaoke keluarga dari Pemohon bukan termasuk dari ... bukan termasuk ... bukan termasuk dengan usaha yang bersifat mewah, Yang Mulia.

Nah, terkait dengan diskriminasinya kami sampaikan di poin 6, Yang Mulia.

Dan selanjutnya di poin 7 adalah perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada Pasal 58 ayat (2) dan penjelasan 58 UU HKPPPD telah menghambat Para Pemohon untuk memajukan dalam memajukan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak konstitusi Para Pemohon. Dimana Para Pemohon sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dalam memajukan masyarakat. Nah apabila Undang-Undang ... UU HKPPPD ini untuk usaha jasa untuk usaha hiburan karaoke keluarga dikenakan kepada Para Pemohon sebesar 40%, maka dimungkinkan terjadi penutupan outlet atau bahkan penutupan usaha jenis karaoke keluarga Para Pemohon. Yang akan mengakibatkan adanya peluang angka pengangguran menjadi bertambah dan sebagainya.

Untuk poin 8 dan poin 9, Yang Mulia. Untuk poin 8 berlakunya Undang-Undang ... UU HKPPD secara aktual atau berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan menimbulkan kerugian-kerugian pada pelaku usaha karaoke tanpa terkesuali Para Pemohon tidak ada perubahan, Yang

Mulia. Selanjutnya poin 9, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan 58 UU HKPPPD.

26. KETUA: SUHARTOYO [18:48]

Ada perbaikan di situ?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [18:49]

Ada, Yang Mulia, perbaikannya (...)

28. KETUA: SUHARTOYO [18:55]

Di angka berapa?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [18:57]

Di halaman 80, Yang Mulia. Hanya perbaikan terkait dengan perubahan susunan kalimat sih, Yang Mulia, pemindahan. Mungkin kami sampaikan perubahan itu adalah khusus tarif Pasal 58 ayat (2) khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap, atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga.

Penjelasan Pasal 58 ayat (2) yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif BPJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1), perubahannya ... perbaikannya cukup itu, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [20:07]

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [20:07]

Bahwa kami menambahkan adanya tuntutan provisi, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [20:16]

Oke.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [20:16]

Selanjutnya pada (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [20:18]

Sebelumnya tidak ada?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [20:20]

Yang mana, Yang Mulia?

36. KETUA: SUHARTOYO [20:20]

Sebelumnya tidak ada tuntutan provisi?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [20:22]

Sebelumnya tidak ada, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [20:22]

Baik, nanti dibaca sekaligus di Petitem saja.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [20:26]

Siap, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [20:28]

Silakan! Kalau tidak ada lagi, baca Petitemnya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [20:31]

Baik. Izin, Yang Mulia. Pada dasarnya, menyikapi nasihat dari Prof. Enny Nurbaningsih di sidang sebelumnya, kami memberikan atau memaparkan batu uji itu satu per satu, bukan gelonggongan seperti permohonan sebelumnya, seperti yang tadi teman ... rekan saya sampaikan.

42. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [20:52]

Nah, kemudian ada yang kami tambahkan di sini berupa tuntutan provisi. Bahwa mengenai tuntutan provisi ini kami ajukan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengabulkan tuntutan provisi. Selain menjelaskan dasar hukum terkait lembaga provisi ini, pada dasarnya kami memaparkan alasan tuntutan dimana dalam waktu dekat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan mengadili sengketa pemilu, yang mana sengketa tersebut merupakan bagian prioritas dari Mahkamah. Sedangkan pada faktanya, pemerintah telah menerapkan tarif PBJT berdasarkan UU HKPPPD. Apabila tuntutan provisi ini tidak diakomodir, maka Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang semakin berat. Oleh karenanya, diperlukan tindakan-tindakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sifatnya segera, guna melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa terkait Petitem, kami juga telah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang antara lain adalah sebagai berikut.

Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan Permohonan Para Pemohon ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera.

Dalam Pokok Perkara Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40%

dan paling tinggi 75%, namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga'. Sehingga Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, "Cukup jelas," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai Pasal 58 ayat (1)'. Sehingga Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi, yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1).
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam provisi dan dalam Pokok Perkara Permohonan atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

44. KETUA: SUHARTOYO [25:25]

Baik. Dari Prof. Enny, ada tambahan? Yang Mulia?

Baik, dari kami, Para Yang Mulia, sudah cukup. Kami akan cross soal alat bukti. Pemohon mengajukan Bukti P-1.1 sampai dengan P-159 ... eh sori, P-154. Kemudian P-II.1 sampai dengan P-II.35, ya? Betul?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N. M. P. SIMANJUNTAK [25:58]

Benar, Yang Mulia.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [25:58]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [25:59]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara Kuasa Hukum Para Pemohon untuk selanjutnya nanti kami dari Panel akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim dalam Rapat Pleno sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, nanti tentunya dari Kepaniteraan akan memberitahukan kepada Pemohon.

Oleh karena itu, ditunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama atau karena sudah tahu juga tadi ada perkara PHPU yang akan ... tapi, apakah ini nanti bisa disikapi sebelum ataukah sesudahnya nanti akan ada sikap dari Mahkamah.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [26:57]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [26:59]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 13 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

